



**PUTUSAN**

**Nomor 1051 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa II, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **ABDULLAH SAPUTRA alias CEK LAH bin CUT RAJA;**

Tempat lahir : Pulau Drien;

Umur / tanggal lahir : 49 tahun/3 April 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Mutia, Desa Pante Are, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

II. Nama : **ISHAK alias ARIS alias ARIANTO bin MUHAMAD THAIB;**

Tempat lahir : Desa Bale;

Umur / tanggal lahir : 27 tahun/2 Juni 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Blang Baro, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1051 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaire: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 22 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDULLAH SAPUTRA alias CEK LAH bin CUT RAJA dan Terdakwa II ISHAK alias ARIS alias ARIANTO bin MUHAMMAD THAIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I ABDULLAH SAPUTRA alias CEK LAH bin CUT RAJA dan Terdakwa II ISHAK alias ARIS alias ARIANTO bin MUHAMMAD THAIB masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar jilbab warna biru les putih;
  - 1 (satu) buah bros warna biru;
  - 1 (satu) buah bros bercorak hitam emas;
  - 1 (satu) buah jacket Lee warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar surat emas sebanyak 5 (lima) mayam, dibeli di Toko Sinar Emas;Dikembalikan kepada Saksi Herawati binti Syamaun;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah An. NURAINI dengan FAISAL;
  - 1 (satu) exemplar surat dari Klinik Agung hasil diagnosa An. NURAINI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1051 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung type GT S7.720 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung type DUOS warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 63/Pid.B/2018/PN.Jth. tanggal 21 Juni 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I ABDULLAH SAPUTRA alias CEK LAH bin CUT RAJA dan Terdakwa II ISHAK alias ARIS alias ARIANTO bin MUHAMMAD THAIB tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar jilbab warna biru les putih;
  - 1 (satu) buah bros warna biru;
  - 1 (satu) buah bros bercorak hitam emas;
  - 1 (satu) buah jacket Lee warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar surat emas sebanyak 5 (lima) mayam, dibeli di Toko Sinar Emas;Dikembalikan kepada Saksi Herawati Binti Syamaun;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah An. NURAINI dengan FAISAL;
  - 1 (satu) exemplar surat dari Klinik Agung hasil diagnosa An. NURAINI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung type GT S7.720 warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Samsung type DUOS warna putih;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1051 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 156/PID/2018/PT.BNA. tanggal 31 Agustus 2018 yang amar selengkapny sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Terdakwa I ABDULLAH SAPUTRA alias CEK LAH bin CUT RAJA dan Terdakwa II ISHAK alias ARIS alias ARIANTO bin MUHAMMAD THAIB;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 21 Juni 2018 Nomor 63/Pid.B/2018/PN Jth yang dimintakan banding tersebut,
- Memerintahkan Terdakwa - Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa I ABDULLAH SAPUTRA alias CEK LAH bin CUT RAJA dan Terdakwa II ISHAK alias ARIS alias ARIANTO bin MUHAMMAD THAIB berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2018/PN.JTH yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2018 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2018/PN.Jth. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2018) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1051 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 1 Oktober 2018;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2018/PN.Jth. tanggal 5 Oktober 2018, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 12 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2018, namun sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasinya Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana diterangkan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2018/PN.Jth. tanggal 5 Oktober 2018. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hak Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 13 September 2018, dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 1 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1051 K/Pid/2018*



**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, terbukti perbuatan para Terdakwa, yaitu:
  - Bahwa para Terdakwa menyusun rencana untuk membunuh korban dengan cara Terdakwa I menghubungi korban dan menyatakan bahwa “sudah ada tempat menggugurkan kandungan, besok malam akan dijemput oleh Sdr. Ari dengan mobil”;
  - Bahwa selanjutnya pada hari yang ditentukan maka Terdakwa I masuk ke dalam mobil Avanza Nomor Polisi B 311 BE yang dikemudikan Terdakwa II, Terdakwa I duduk di belakang supir (Terdakwa II) bersama dengan korban, dengan posisi korban berada di sebelah kiri dan Terdakwa I di sebelah kanan menuju arah Saree Aceh Besar;
  - Bahwa pada saat tiba di perbukitan Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa II mengemudikan mobil menuju ke tempat sepi masuk ke dalam semak-semak, dan Terdakwa II mematikan mesin mobil dengan lampu dalam keadaan hidup;
  - Bahwa kemudian Terdakwa II langsung turun membuka pintu tengah mobil sebelah kiri dekat korban duduk, setelah pintu terbuka maka Terdakwa II mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya dan menutup mulut korban dengan tangan kirinya, menarik bahu korban hingga telentang di tempat duduk mobil dengan posisi kepala korban mengarah ke pintu mobil sebelah kiri dan kaki

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1051 K/Pid/2018



korban mengarah ke pintu mobil sebelah kanan, sedangkan Terdakwa I setelah itu langsung menindih kedua lutut korban dengan menggunakan kedua lututnya, dan menekan perut korban dengan menggunakan kedua tangannya lebih kurang selama 5 (lima) menit sehingga membuat korban tidak bernafas lagi dan tidak bergerak lagi;

- Bahwa setelah korban tidak bernyawa lagi, lalu digotong oleh para Terdakwa dan korban diletakkan di bawah pohon dengan posisi telungkup;

3. Bahwa sesuai dengan keterangan *visum et repertum* Nomor VER 895/SK-47/KFM/VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2017, yang dibuat oleh dr. Taufik Suryadi, Sp.F, Dipl-BE., dengan kesimpulan korban meninggal dunia;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana", melanggar Pasal 340 KUHP, sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
5. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga penjatuhan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun kepada para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1051 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II **ISHAK alias ARIS alias ARIANTO bin MUHAMMAD THAIB** tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 26 November 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

### Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

### Ketua Majelis:

ttd./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

### Panitera Pengganti:

ttd./

**Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal

*Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1051 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim Agung **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Anggota I, Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Jakarta, Januari 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI.,**

ttd./

**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Umum**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 002**

*Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1051 K/Pid/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)